



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 31 Agustus 2022

Kepada  
Yth. Para Kepala Unit Kerja pada  
Perangkat Daerah  
Kota Administrasi Jakarta Barat  
di Lingkungan Kantor Walikota  
Kota Administrasi Jakarta Barat  
di  
Jakarta

### SURAT EDARAN

NOMOR e-0014/SE/2022

### TENTANG

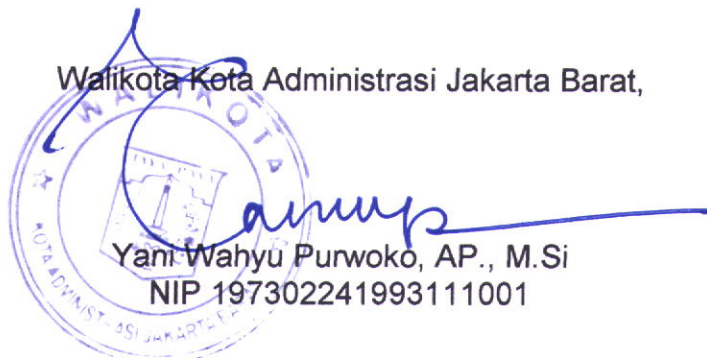
### DUKUNGAN PENGELOLAAN BANK SAMPAH KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT DALAM RANGKA PENILAIAN ADIPURA TAHUN 2022

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Pemilahan Sampah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dapat mengoptimalkan pengurangan timbunan sampah, maka perlu adanya sebuah pengelolaan sampah yang komprehensif dan memberikan manfaat secara ekonomi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dan sebagai dukungan Pengelolaan Bank Sampah Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini mengimbau kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) untuk mengumpulkan sampah logam, plastik dan kertas yang berasal dari tempat tinggal maupun ruangan kerja dan menyerahkannya ke Bank Sampah Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

  
Yan Wahyu Purwoko, AP., M.Si  
NIP 197302241993111001